



**SURAT KEPUTUSAN KETUA STIE PBM**  
**Nomor : 14/SK-DPMK-S1 MGT./PBM/VIII/2022**

**TENTANG**  
**PENUGASAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH**  
**TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

**KETUA STIE PBM**

- Menimbang :**
1. bahwa untuk menjamin kelancaran dan efektifitas perkuliahan, maka perlu diangkat Dosen Pengajar Mata Kuliah untuk Tahun Akademik 2022/2023.
  2. bahwa Dosen Tetap yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Pengajar dimaksud.
- Mengingat :**
- a. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  - c. Kep.Men.Dikbud No.234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
  - d. Statuta STIE PBM.

**MEMUTUSKAN :**

- :**
1. Dosen Tetap dengan nama tersebut dibawah ini ditugaskan untuk mengajar pada Semester Ganjil tahun Akademik 2022/2023 dengan rincian sebagai berikut :  
Nama : **Dr. Machmed Tun Ganyang, SE., MM.**  
Program Studi : **S.1 Manajemen**  
Mata Kuliah, SKS dan Jumlah kelas :  
a) Ilmu Budaya Dasar (3 sks / 1 kelas )
  2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 22 Agustus 2022

Tembusan kepada Yth :

1. Para Pembantu Ketua, Ketua Program Studi di lingkungan STIE PBM.
2. Pertinggal

**Dr. Yoejono, MM., MT.**  
Ketua